



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : KHOERUL ANWAR Bin KAYI.  
Tempat lahir : Brebes.  
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 06 Januari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Poncol Rt.006.Rw.008 Desa Kedungbokor  
Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yang bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama, masing-masing bernama : Johanes Blasius Vernando SH.MH., Fery Junaedi,S.H serta Beny Kustianto,SH, para Advokad dan Konsultan Hukum pada DPC HAMI kota Tegal yang beralamat di KOMPLEKS Ruko Sangrila 31 Pala 27 No 27 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.SK-10/HAMI.Pid/2020, tanggal 7 Desember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOERUL ANWAR Bin KAYI, bersalah melakukan " Tindak Pidana Membeli, Menerima gadai, Sesuatu Barang Yang Diketuhi Atau Patut Dapat Disangkanya Bahwa Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan di ancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOERUL ANWAR Bin KAYI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphobe merk OPPO Type A5s warna merah dengan nomor IMEI 1 : 864798042503419 IMEI 2 : 864798042523401, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A39 warna gold, Dikembalikan kepada saksi GUNARTO Bin LANDUNG (alm).
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Khoerul Anwar bin Kayi tidak secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa Khoerul Anwar bin Kayi dari dakwaan tersebut (*vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Khoerul Anwar bin Kayi dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*);
4. Memulikan hak hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHOERUL ANWAR Bin KAYI pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di SPBU Jatibarang, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkaranya, **"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDIMAN (dalam perkara lain) lewat WA (Whatshap) bilang **"Mas aku disuruh dijualkan HP OPPO "** terdakwa tanya **OPPO type apa**, Sdr. Budiman bilang **" Tipe A5 s sama A39**, terdakwa bilang **HP nya siapa**, Sdr. Budiman bilang **" HP punya teman suruh dijualkan**, terdakwa bilang **mau dijual berapa** , Sdr. Budiman bilang **mau dijual Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)**, terdakwa bilang kondisi **barange kayak apa "** Sdr. Budiman bilang **" Batangan** , terdakwa bilang **saya ngak berani beli HP batangan**, Sdr.. Budiman bilang **" dijamin aman, orangnya tanggung jawab**, setelah itu Sdr. Budiman mengajak terdakwa bertemu di SPBU di Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di SPBU Jaitbarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, masih menunggu Sdr. Budiman datang, tak lama kemudian Sdr. Budiman datang berbencengan dengan Istri dan anaknya,, kemudian Sdr. Budiman langsung menyuruh terdakwa untuk mengecek kondodisi Handphone setelah dicek untuk kondisi ke 2 (dua) unit HP tersebut, pada saat itu HP OPPO A39 kondisi mati karena baterai lowbet, kemudian Sdr. Budiman menawarkan ke 2 (dua) unit HP tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi jadi kesepakatan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), **seherusnya terdakwa curiga atau menduga terhadap 2 (dua) Unit HP tersebut itu hasil dari kejahatan karena hanya batangan saja**, akan tetapi terdakwa tetap membeli 2 (dua) Unit HP tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Budiman menerima uang dari terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) unit Hanphone kepada terdakwa langsung dibawa pagi,
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di depan Kantor Pegadaian Ketanggungan Brebes, tiba-tiba ada beberapa orang Anggota Polisi berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa, setelah petugas menanyakan kepada terdakwa masalah HP OPPO A5 s dan HP OPPO A39 dan terdakwa mengakui berterus terang telah membeli barang berupa 2 (dua) unit Handphone dari Sdr. Budiman, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah membeli barang hasil dari kejahatan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tegal Kota unuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Penadahan, Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Khoerul Anwar Bin Kayi, tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-01/TGL/Eoh.2/12/2020, tanggal 04 Januari 2021 adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.5 Pid.B/2021/PN Tgl atas nama terdakwa Khoerul Anwar Bin Kayi;
- Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNTORO bin (alm) LANDUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana yang telah ditandatangani didalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian dimana peristiwa tersebut terjadi tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00 WIB di rumah saksi beralamat rumah kontrakan saksi di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa awalnya saksi tidur didepan TV bersama dengan saksi Yasih diruang tengah kemudian terbangun karena mendengar bunyi suara jegleg saksi mengira mungkin kucing kemudian saksi tidur lagi, sekira jam 6 saksi bangun dan melihat jendela kamar sudah rusak ada bekas dicongkel, baru menyadari bahwa ada barang barang yang hilang karena sudah dimasuki maling;
- Bahwa barang barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold dengan sim card nomor 085385416694, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan sim Card nomor 0817799904, 1 (buah) tas warna abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX Nopol : G-6820-NN, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) Buah KTP atas nama Guntoro , uang tunai sebesar 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hijau muda yang berisikan 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Nopol : G-2554- BN dan KTP atas nama YASIH.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa pelaku yang mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 11.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur panggung.
- Bahwa saksi dulunya membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), juga kehilangan uang tunai sebesar 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Serta barang barang lainnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika dihitung saksi mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 2. YASIH binti (alm) WAELI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana yang telah ditandatangani didalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Guntoro adalah korban pencurian dimana peristiwa tersebut terjadi tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00 WIB di rumah saksi beralamat rumah kontrakan saksi Guntoro di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
  - Bahwa awalnya saksi tidur didepan TV bersama dengan saksi Guntoro diruang tengah kemudian terbangun karena mendengar bunyi suara jegleg saksi mengira mungkin kucing kemudian saksi tidur lagi, sekira jam 6 saksibersama saksi Guntoro bangun dan melihat jendela kamar sudah rusak ada bekas dicongkel, baru menyadari bahwa ada barang barang yang hilang karena sudah dimasuki maling;
  - Bahwa barang barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold dengan sim card nomor 085385416694, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan sim Card nomor 0817799904, 1 (buah) tas warna abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX Nopol : G-6820-NN, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) Buah KTP atas nama Guntoro, uang tunai sebesar 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hijau muda yang berisikan 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Nopol : G-2554- BN dan KTP atas nama YASIH.
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa pelaku yang mengambil barang barang tersebut;
  - Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 11.00 wib saksi guntoro melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur panggang.
  - Bahwa saksi guntoro perkiraan mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 3. NOVAN HERY PURWANTO bin SAIDI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang tergabung bersama tim resmob Polres Tegal Kota yang ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka Khaoreul Anwar yang diduga melakukan perbuatan penadahan selanjutnya juga ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka Budiman Santoso yang diduga melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11:00WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi telah terjadi pencurian di Perumahan Jaya Samudera, Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada tanggal 23 Oktober 2020 mendapat informasi keberadaan HP yang dicuri berada didaerah brebes dan tim langsung ke brebes dan bertemu dengan tersangka yang mengaku bernama Khoerul Anwar dimana tim membawa dus HP yang hilang untuk mencocokkan nomor imei dengan HP yang dikuasai oleh tersangka Khoreul Anwar. Karena ada kecocokan nomor imei maka tim mengamankan tersangka ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa tersangka mengakui bahwa 2 unit handphone masing masing merek OPPO warna merah dan handphone merek OPPO warna gold tersebut dibeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari tersangka Budiman Santoso;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19:00 WIB saksi bersama tim dapat informasi keberadaan tersangka Budiman di warung kopi, desa Pecabean, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal selanjutnya tim menyisir lokasi tersebut dan pada jam 20:00 WIB berhasil menemukan dan mengamankan tersangka Budiman Santoso ;
- Bahwa tersangka Budiman Santoso mengakui tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00 WIB melakukan pencurian di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal selanjutnya mengakui pada tanggal 31 Mei 2020 melakukan pencurian di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Turen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan modus yang sama yaitu mencongkel jendela menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang barang berharga dimana sewaktu melakukan pencurian di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal tersangka Budiman Santoso mengambil 2 unit handphone oppo warna merah dan warna gold juga mengambil tas canglong yang didalamnya terdapat uang sejumlah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan ketika melakukan pencurian di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Turen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersangka Budiman Santoso berhasil mendapatkan 2 unit hp yaitu Huawei warna gold dan Asus warna putih;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa handphone curian pertama berupa 2 unit hp yaitu Huawei warna gold dan Asus warna putih; dijual ke tersangka Khoerul Anwar selanjutnya 2 unit handphone oppo warna merah dan warna gold juga dijual ke tersangka Khoerul Anwar;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
- 4. RIZALDI ALIF ARDIANSYAH bin ABDUL SAID dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana yang telah ditandantangani didalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa saksi adalah anggota polri yang tergabung bersama tim resmob Polres Tegal Kota yang ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka Khaoreul Anwar yang diduga melakukan perbuatan penadahan selanjutnya juga ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka Budiman Santoso yang diduga melakukan perbuatan pencurian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11:00WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi telah terjadi pencurian di Perumahan Jaya Samudera, Kelurahan Pesurungan Ior, Kecamatan Margadana Kota Tegal selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada tanggal 23 Oktober 2020 mendapat informasi keberadaan HP yang dicuri berada didaerah brebes dan tim langsung ke brebes dan bertemu dengan tersangka yang mengaku bernama Khoerul Anwar dimana tim membawa dus HP yang hilang untuk mencocokkan nomor imei dengan HP yang dikuasai oleh tersangka Khoreul Anwar. Karena ada kecocokan nomor imei maka tim mengamankan tersangka ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut;
  - Bahwa tersangka mengakui bahwa 2 unit handphone masing masing merek OPPO warna merah dan handphone merek OPPO warna gold tersebut dibeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari tersangka Budiman Santoso;
  - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19:00 WIB saksi bersama tim dapat informasi keberadaan tersangka Budiman di warung kopi, desa Pecabean, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim menyisir lokasi tersebut dan pada jam 20:00 WIB berhasil menemukan dan mengamankan tersangka Budiman Santoso ;

- Bahwa tersangka Budiman Santoso mengakui tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00 WIB melakukan pencurian di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal selanjutnya mengakui pada tanggal 31 Mei 2020 melakukan pencurian di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Turen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan modus yang sama yaitu mencongkel jendela menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang barang berharga dimana sewaktu melakukan pencurian di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal tersangka Budiman Santoso mengambil 2 unit handphone oppo warna merah dan warna gold juga mengambil tas canglong yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan ketika melakukan pencurian di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Turen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersangka Budiman Santoso berhasil mendapatkan 2 unit hp yaitu Huawei warna gold dan Asus warna putih;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa handphone curian pertama berupa 2 unit hp yaitu Huawei warna gold dan Asus warna putih; dijual ke tersangka Khoerul Anwar selanjutnya 2 unit handphone oppo warna merah dan warna gold juga dijual ke tersangka Khoerul Anwar;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
5. BUDIMAN SANTOSO alias BUDI bin SUDARSONO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagaimana yang telah ditandantangani didalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
  - Bahwa saksi mengakui telah melakukan pencurian tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00 WIB di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
  - Bahwa saksi mencongkel menggunakan obeng jendela kemudan masuk kedalam rumah dan mengambil barang brang berupa 2 unit handphone Oppo warna merah dan warna gold dan mengambil satu tas canglong berisikan uang Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut dan membuang tas canglong dipinggir jalan dekat sungai kemudian saksi pulang ke kos;

- Bahwa pada sekira jam 06:30 WIB saksi menghubungi melalui pesan WhatsaApp ke terdakwa Khoerul Anwar untuk menawarkan menjual 2 unit Hp tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di SPBU Jatibarang, Brebes;
- Bahwa saksi perkiraan harga berupa 2 unit handphone Oppo warna merah dan warna gold sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekira jam 09:00 WIB saksi bertemu terdakwa Khoerul di SPBU Jatibarang, Brebes di kemudian saksi menyerahkan 2 unit handphone Oppo warna merah dan warna gold tanpa dus, tanpa charger, tanpa kwitansi dalam keadaan mati;
- Bahwa terdakwa Khoerul Awar mengatakan nanti kalo ada apa apa gimana dan saksi katakana ke terdakwa Khoerul bahwa 2 unit hp oppo tersebut milik teman saksi yang disuruh dijual dimana saksi meyakinkan terdakwa bahwa hp tersebut aman dan orangnya akan tanggungjawab;
- Bahwa kemudian terdakwa Khoerul Anwar kemudian membayar hp oppo warna merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hp oppo warna gold seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20:00 WIB saksi didatangi orang yang mengaku dari Polres Tegal menanyakan nama saksi kemudian menanyakan tentang 2 unit hp yang dijual ke terdakwa Khaerul selanjutnya saksi mengakui penjualan hp tersebut dan dibawa ke Kantor Polisi Kota Tegal;

Menimbang, bahwa terdakwa Khoerul Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Budiman Santoso pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 06:30 Wlb yang menawarkan menjual 2 unit handphone Oppo dimana terdakwa bertanya hp tersebut milik siapa dan dijawab oleh saksi Budiman Santoso 2 unit hp tersebut milik temannya yang disuruh dijual;
- Bahwa sekira jam 09:00 janji bertemu di SPBU Jati barang, Brebes dan kemudian saksi Budian Santoso menyerahkan 2 Unit handphone merek Oppo yang satu warna merah dan yang satu lagi warna gold tanpa dus tanpa charger tanpa kwitansi dalam keadaan mati kemudian ditawarkan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena batangan terdakwa khawatir jika nanti ada apa apa namun saksi Budiman menyakinkan kalo hp itu aman orangnya tanggungjawab;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar hp oppo warna merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hp oppo warna gold seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memakai 2 unit hp tersebut ketika terdakwa sedang berada di depan Kantor Pegadaian Petanggungan Brebes pada tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 18:30 WIB tiba tiba datang anggota polisi Polres Tegal Kota yang menanyakan 2 unit hp tersebut selanjutnya terdakwa mengakui 2 unit hp tersebut dibeli dari saksi Budiman Santoso selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphobe merk OPPO Type A5s warna merah, dengan nomor IMEI 1 : 864798042503419 IMEI 2 : 864798042523401;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A39 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00WIB di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan Ior, Kecamatan Margadana Kota Tegal telah terjadi pencurian dimana saksi Guntoro telah kehilangan barang barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold dengan sim card nomor 085385416694, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan sim Card nomor 0817799904, 1 (buah) tas warna abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX Nopol : G-6820-NN, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) Buah KTP atas nama Guntoro, uang tunai sebesar 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hijau muda yang berisikan 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Nopol : G-2554- BN dan KTP atas nama YASIH.
- Bahwa benar perbuatan pencurian tersebut diakui dilakukan oleh saksi Budiman Santoso (terdakwa dalam perkara lain) bahwa ianya yang melakukan pencurian tersebut dimana cara saksi Budiman melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah melihat ada suami istri sedang tidur didepan TV kemudian masuk kamar mengambil barang barang di rumah kontrakan saksi Guntoro tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian 2 (dua) unit Hp Oppo yang diperoleh dari pencurian tersebut dijual oleh saksi Budiman ke terdakwa Khoerul Anwar, hp oppo warna merah seharga Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) dan hp oppo warna gold seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) unit Hp Oppo yang dicuri oleh saksi Budiman dan dijual kepada terdakwa Khoerul tersebut dalam keadaan tidak hidup (lowbet) tanpa dus tanpa charge tanpa kwitansi;
- Bahwa benar terdakwa Khoerul Anwar kemudian ditangkap di depan Kantor Pegadaian Petanggungan, Brebes sedangkan saksi Budiman Santoso kemudian ditangkap di Desa Pecabean, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 84 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa*
2. Unsur *"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan",*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu adanya subyek hukum dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana kemudian atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut secara jasmani mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa KHOERUL ANWAR bin KAYI telah menerangkan dan membenarkan identitas pribadinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dimana selama persidangan terdakwa terlihat sehat, dapat mengikuti persidangan, mengerti surat dakwaan Penuntut Umum, mengenali bukti-bukti yang diajukan, serta dapat merespon dengan baik segala

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi dipersidangan sehingga menurut pengamatan Majelis selama persidangan terdakwa termasuk orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam ex Pasal 44 KUHP serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, yang berarti jika nanti unsur lain yang terkait dengan pembuktian terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2 Unsur *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian adanya kegiatan atau aktivitas dalam melakukan pembelian, penyewaan, menerima tukar, menerima gadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang bahwa dalam fakta fakta hukum yang terungkap persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03:00 WIB di Perumahan Jaya Samudera Blok I No.30 Kelurahan Pesurungan lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal telah terjadi pencurian dimana saksi Guntoro telah kehilangan barang barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold dengan sim card nomor 085385416694, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan sim Card nomor 0817799904, 1 (buah) tas warna abu-abu merk Eiger yang berisi 1 (satu) buah STNK motor Honda PCX Nopol : G-6820-NN, 1 (satu) buah SIM dan 1 (satu) Buah KTP atas nama Guntoro, uang tunai sebesar 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hijau muda yang berisikan 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario Nopol : G-2554- BN dan KTP atas nama YASIH.

Menimbang bahwa perbuatan pencurian kemudian terungkap pihak kepolisian dan akhirnya diakui oleh saksi Budiman Santoso (terdakwa perkara pencurian dalam berkas lain) bahwa ianya yang melakukan pencurian tersebut dimana cara saksi Budiman melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan obeng mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah melihat ada suami istri sedang tidur didepan TV kemudian masuk kamar mengambil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang di rumah kontrakan saksi Guntoro tersebut kemudian saksi Budiman pulang ke kos;

Menimbang bahwa sekira jam 06:30 WIB saksi Budiman menghubungi terdakwa Khoerul untuk menawarkan dijual 2 (dua) unit handphone Oppo tersebut, dimana kemudian disepakati handphone Oppo warna merah dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan handphone Oppo warna gold seharga dijual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) unit handphone Oppo yang dicuri kemudian dijual oleh saksi Budiman kepada terdakwa Khoerul tersebut dalam keadaan tidak hidup (lowbet) tanpa dus, tanpa charge/cas, tanpa kwitansi dimana sebelumnya saksi Budiman juga mengakui sebelumnya pernah menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian kepada terdakwa Khoerul Anwar yang tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang bahwa barang berupa 2 (dua) unit Hp Oppo warna merah dan gold tersebut walau sekilas terlihat seperti transaksi normal pada umumnya namun sikap hati hati sangat diperlukan bila ditawarkan barang yang tidak jelas asal usulnya, dimana sudah sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa barang yang dijual bukan oleh pemiliknya maka dapat diduga adalah "barang gelap" artinya barang berupa handphone yang ditawarkan tersebut dijual bukan oleh pemiliknya langsung, dengan kondisi tidak ada kardus, tidak ada charger maupun tanpa kwitansi pembelian, apalagi saksi Budiman pekerjaannya bukanlah penjual handphone melainkan buruh, disamping itu harga yang ditawarkan bukanlah harga pasaran yang umum sedangkan patut diketahui bahwa harga pasaran untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A39 warna gold setidaknya berada pada kisaran harga diatas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bergantung kondisi serta kelengkapan;

Menimbang bahwa keadaan keadaan ini awalnya sempat diduga oleh terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Budiman "khawatir membeli nanti ada apa apa" namun dijawab oleh saksi Budiman dengan mengatakan "handphone teman disuruh dijual, handphone aman orangnya tanggungjawab", yang berarti terdakwa Khoerul telah membeli 2 (dua) unit Handphone yang diketahuinya atau patut disangka bahwa 2 (dua) unit Handphone tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;*

Menimbang bahwa dalam pledoi penasehat hukum terdakwa telah menguraikan yang pada pokoknya mengenai:

1. perbuatan terdakwa adalah suatu perikatan jual beli, murni hubungan keperdataan dengan didasari kesepakatan kedua belah pihak;
2. tempat transaksi jual beli handphone antara Budiman Santoso dengan terdakwa Khoerul Anwar di SPBU Jatibarang Kabupaten Brebes, dan lokasi penangkapan terdakwa di depan kantor Pegadaian Ketanggungan Kabupaten Brebes sehingga berdasarkan kewenangan relatif pengadilan maka Pengadilan Brebes yang berwenang mengadili;

Menimbang bahwa Penuntut Umum memberikan tanggapan telah menguraikan yang pada pokoknya :

1. Tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa karena dalam pasal 1320 KUHPdata tertulis salah satu syarat sah perjanjian adalah suatu sebab yang halal apabila diperoleh dari hasil dengan cara melanggar undang undang maka jual beli menjadi tidak sah;
2. Pelaksanaan pasal 84 ayat (2) KUHP menyampingkan asas locus delicti (tempat tindak pidana dilakukan) yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 WIB di SPBU Jatibarang, Kabupaten Brebes, saksi Budiman Santoso (terdakwa perkara pencurian dalam perkara lain) melakukan jual beli 2 (dua) unit handphone Oppo warna merah dan warna gold dengan terdakwa Khoerul Anwar dimana dapat terlihat dalam transaksi tersebut saksi Budiman sebagai penjual dan terdakwa Khoerul sebagai pembeli telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak tentang perikatan jual beli.

Menimbang bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kota Tegal akhirnya menemukan terdakwa Khoerul Anwar kemudian ditangkap di depan Kantor Pegadaian Petanggungan, Brebes selanjutnya kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menemukan saksi Budiman Santoso kemudian ditangkap di Desa Pecabean, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



Menimbang bahwa Majelis berpendapat kesepakatan penjual dan pembeli jual beli dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum antara lain aturan dalam pasal 362 maupun pasal 480 ke 1 KUHP dimana perikatan yang tidak memenuhi syarat syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPPerdata maka secara otomatis batal demi hukum atau dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian sehingga oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dan menolak pledoi penasehat hukum terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang tempat tindak pidana yaitu di Kabupaten Brebes adalah benar dalam asas *locus delicti* namun tempat pidana dilakukan bukanlah satu satunya syarat untuk diterapkan dalam melihat kewenangan relatif mengadili antar Pengadilan melainkan terdapat syarat syarat lain yang memungkinkan dikesampingkan asas locus delicti tersebut diantara syarat lain yang dimaksud adalah tempat terdakwa ditahan serta saksi saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang dalam daerah tindak pidana dilakukan yang mana selama pemeriksaan persidangan ternyata diketahui tempat penahanan terdakwa di Lapas Kota Tegal dan seluruh saksi yang diperiksa berdomisili di Kota Tegal sehingga penerapan pasal 84 ayat 2 KUHP dapat mengesampingkan asas locus delicti dalam pasal 84 ayat (1) KUHP dimana penerapan pasal 84 ayat 2 KUHP selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan konkritnya para saksi akan lebih mudah dengan biaya transportasi yang lebih ringan menyelesaikan pemeriksaan perkara penadahan dengan mengikuti persidangan pada Kantor Pengadilan Negeri Tegal yang lebih dekat dengan domisili para saksi sehingga oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dan menolak pledoi penasehat hukum terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, dengan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 64 KUHP perbuatan berlanjut oleh karena terdapat perkara yang sama dan sejenis dan Terdakwa telah diputus .

Menimbang bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dilandasi dengan alasan yang cukup oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A39 warna gold yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari pelaku kejahatan pencurian maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Guntoro bin Ladung;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan keadaan dalam diri terdakwa yaitu

Hal hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan :

- perbuatan terdakwa mengakui perbuatannya;
- terdakwa sudah pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHOERUL ANWAR bin KAYI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5s warna merah
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A39 warna golddikembalikan kepada saksi Guntoro bin Ladung;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Windy Ratnasari, S.H. dan Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Waryo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Sdr. Nursodik, SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tegal, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratnasari, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waryo, S.H..